

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TRAVEL
TERHADAP PERBUATAN MELAWAN
HUKUM YANG DILAKUKAN
OLEH SUPIR**

Oleh : Danang Sugandi Rahman

Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H.,M.Kn.

Alamat : Jl. Kruing 3 blok b 32 nomor 8 desa pandau

jaya,kecamatan siak hulu kabupaten kampar

Email :danangsugandi.r@gmail.com - Telepon : 085265961992

ABSTRACT

Article 1367 Civil Code which states explicitly that "a person shall not only be liable for damages caused by his own act of neglecting also for damages caused by the deeds of those who are his responsibility or caused by goods under his control". In this work agreement does not explain in detail about the rights and obligations of the first party and the second party and more burdensome to the driver of the CV. Pasir Intan Travel. And what if the occurrence of traffic accidents accidents provided by the CV. Pasir Intan Travel compensation loss is not as expected. So this will be a polemic in society because there is no basis in providing the amount of compensation suffered by the victims of traffic accidents.

This research uses obsevarsional reaserch method, by survey, that is collecting data in the form of questionnaire and interview to respondent in research location. While the nature of the research is descriptive that aims to provide a clear picture of the problems in the perusal.

Legal relationship between travel service company CV. Sand Intan Travel and Driver rider car travel services CV. Pasir Intan Travel is a partnership to do the work in the form of travel services. The legal relationship was born from the agreement between the company's travel services CV. Pasir Intan Travel and driver as the driver of the car, which raises the bond in the form of rights and obligations between travel business actors with drivers based on employment agreement.

Keywords : Responsiability – Businessman – Compensation

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.¹ Angkutan memegang peranan yang sangat vital karena tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut.²

Transportasi sebagai dasar untuk perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat dan budaya suatu bangsa atau daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau bangsa tergantung pada

tersedianya pengangkutan dalam negara atau bangsa yang bersangkutan.³

Sesuai dengan Pasal 1367 KUH Perdata yang menyatakan dengan tegas bahwa “seorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang di sebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang ada dibawah pengawasannya”. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang di tugaskan pada orang-orang itu”.

Pada surat perjanjian kerja ini tidak menjelaskan secara terperinci tentang hak dan kewajiban dari pihak pertama dan pihak kedua dan lebih memberatkan kepada sopir dari CV. Pasir Intan Travel. Serta apa bila terjadinya kecelakaan lalu lintas ganti rugi yang diberikan oleh pihak CV. Pasir Intan Travel hanya bisa dibilang seikhlasnya. Maka ini akan menjadi polemik dalam masyarakat

¹ A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

² Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 404.

³ A. Abbas Salim, *Op. Cit.*, hlm. 6.

sebab tidak ada dasar dalam memberikan besaran ganti kerugian yang di derita oleh korban kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perlindungan serta tanggung jawab baik itu bagi supir/pekerja maupun bagi pengusaha yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sehingga penulis tertarik untuk menuangkannya dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Travel Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Supir”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha travel dengan supir pada CV. Pasir Intan Travel?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha travel akibat

perbuatan melawan hukum yang dilakukan supir?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis tetapkan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pelaku usaha travel dengan supir pada CV. Pasir Intan Travel.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha travel akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan supir.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S-1) pada fakultas Hukum Universitas Riau.

- b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
- c. Sebagai penambah wawasan dan pemahaman bagi supir travel/pekerja serta perusahaan mengenai perlindungan hukum serta tanggung jawab yang harus dipenuhi ketika terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum

adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."⁴

2. Teori Tanggung Jawab

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, Hlm. 346.

(*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).⁵

Responsibility berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau sesuatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. menurut Roscoe Pound, jenis tanggung jawab ada 3 (tiga) yaitu :

- a. Pertanggungjawaban atas kerugian dengan sengaja
- b. Atas kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja
- c. Dalam perkara tertentu atas kerugian yang dilakukan tidak karena kelalaian serta tidak disengaja.

Dalam permasalahan yang terjadi, sudah sewajarnya jika pelaku usaha juga

bertanggung jawab atas kelalaian yang disebabkan oleh pekerjanya seperti halnya dalam perumusan pertanggung jawaban dalam Pasal 1367 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “seorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang di sebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya...majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang di tugaskan pada orang-orang itu.

Di negara-negara maju seperti amerika bentuk tanggung jawab kerugian dapat berupa Pembayaran dalam bentuk barang dapat berupa :

- a. pengembalian properti;
- b. penggantian harta; atau
- c. jika korban setuju, jasa diberikan kepada korban atau

⁵ Jimly Asshidiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, Hlm. 61.

kepada orang atau organisasi selain korban.⁶

Atau juga bisa seperti pembayaran biaya kompensasi yang sebenarnya dan cukup terjadi sebagai akibat dari cedera atau kematian pribadi berdasarkan tindakan ini untuk :

- a. korban dari kekuatan produktif sebagai akibat dari ketidakmampuan total atau sebagian dari hal tersebut
- b. Kehilangan finansial untuk tanggungan almarhum
- c. korban kerugian uang lainnya akibat cedera atau kematian pribadi.⁷

E. Metode Penulisan

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode *obsevarisional reaserch*, dengan cara survey, yaitu pengumpulan data berupa kuisioner dan wawancara kepada responden di lokasi penelitian. Penelitian ini di

⁷ U.S. V. State Of, Compensation Bd, Westlaw Regulation Compensation, Diakses Pada 7 Februari 2018.

golongkan dalam jenis sosiologis, yang sering menjadi topik dalam penelitian sosiologis adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan hukum atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukkkum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah hukum tertentu terhadap aturan hukum.

Dalam penelitian semacam itu hukum ditempatkan sebagai variable terikat dan faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variable bebas. Masalah yang di teliti oleh penulis berkaitan dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap supir serta sejauh mana tanggung jawab perusahaan, bila pekerjanya melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pasir Intan Travel, yang beralamat di jalan Bhakti Jaya No 52 Labuh Baru Barat, Pekanbaru, Riau.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik perusahaan CV. Pasir Intan Travel, supir serta pihak yang dirugikan akibat kelalaian supir.

b. Sampel

yang akan dihubungi oleh penulis adalah pemilik perusahaan jasa angkutan CV. Pasir Intan Travel dan supir yang penulis kenal pihak yang dirugikan akibat kelalaian supir.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari observasi yang dilakukan oleh penulis di perusahaan jasa angkutan umum CV. Pasir Intan Travel serta pekerja supir yang ada di CV. Pasir Intan Travel.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mana bahan-bahannya memiliki

hubungan erat dengan data primer, atau data yang sudah ada sebelumnya, bisa berupa data jadi/buku, peraturan-peraturan ketenagakerjaan, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, serta rancangan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas di dalam skripsi ini, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan antara lain, KUHPPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

5. Teknik Pengumpulan Data.

a. Wawancara

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan Tanya

jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.

b. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.⁸

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁸Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, Hlm. 2.

A. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Travel Dengan Supir Pada CV. Pasir Intan Travel

Secara garis besar kita dapat melihat hubungan hukum antara pelaku usaha travel dengan supir pada CV.Pasir Intan Travel terbagi menjadi 2, yaitu

a. Hubungan hukum antara pelaku usaha travel dan supir pada CV. Pasir Intan Travel.

Jika kita meleihat secara terperinci dalam surat perjanjian yang ada dalam CV.Pasir Intan Travel, pelaku usaha tidak memberikan upah/gaji kepada supir melainkan bagi hasil seperti yang disebutkan pada Pasal 6 perjanjian kerja,” upah dari supir merupakan 20% dari surat jalan PP Pekanbaru-Padang, dan juga sebaliknya“. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dengan supir bukan merupakan hubungan kerja, karena telah di sebutkan dalam Undang-Undang no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja,

yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Selain hubungan kerja ada yang dinamakan perjanjian melakukan pekerjaan atas dasar kemitraan (*partnership agreement*), bentuknya bisa berupa perjanjian bagi hasil, perjanjian keagenan, (baik secara pribadi atau korporasi), sub-kontrak, perjanjian pembayaran setoran sejumlah nilai tertentu, dan lain-lain⁹.

Karena hubungan yang terjadi antara pelaku usaha travel CV.Pasir Intan Travel dengan supir bukan merupakan hubungan kerja atasan bawahan, melainkan kesetaraan antara para pihak dalam hubungan kemitraan, para pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian¹⁰

Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang hukum Perdata tentang syarat shanya suatu perjanjian dan akibat suatu perjanjian.sedangkan ketentuan khusus, bisa merujuk dalam Pasal 1618 KUH perdata yaitu Pasal 1641 KUH Perdata, yakni hubungan

⁹ Umar kasim, *status hukum tenaga kerja tidak tetap di lingkungan pemerintah*

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Jefri Edison pimpinan CV. Pasir Intan Travel

hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainya dengan memasukan suatu modal sebagai seserahan (*inbrenng*).

b. Hubungan hukum antara pelaku usaha travel dan supir pada CV. Pasir Intan Travel menurut Undang-Undang

Hukum ketenagakerjaan yang berperan mengatur kebijakan hubungan kerja, selain pengaturannya melalui peraturan perundang-undangan terbit pula melalui bentuk peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dan perjanjian kerja. Pada dasarnya ketentuan hukum ini, berlandaskan pada asas kepastian, keadilan, manfaat, keseimbangan kepentingan, musyawarah-mufakat, serta persamaan kedudukan dalam hukum.

Akan tetapi yang terjadi antara CV.Pasir Intan Travel dan supir bukan merupakan hubungan kerja sebagaimana yang di maksud dalam UU ketenagakerjaan di atas melainkan hubungan kemitraan, sehingga UU ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lain di bidang ketenagakerjaan tidak berlaku. Ini karena peraturan perundang-

undangan di bidang ketenagakerjaan mengatur mengenai hal-hal sehubungan dengan pekerja dan pengusaha. Perbedaan mendasar antara hubungan kemitraan dengan hubungan kerja yakni, secara umum perjanjian kemitraan memang tidak tunduk dengan UU ketenagakerjaan akan tetapi lebih bersifat *mutualisme* di antara pihak.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Travel Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Supir

Tanggung jawab merupakan suatu keadaan dengan mana seseorang wajib untuk menanggung segala sesuatunya yang merugikan pihak lain.

Menurut wawancara dengan bapak Jefri Edison selaku pimpinan CV. Pasir Intan Travel, armadanya pernah mengalami kecelakaan pada 23 November 2016, tepatnya hari Kamis pukul 02.30 WIB dini hari. Kecelakaan terjadi ketika armada yang saat itu di kendaraai oleh sodara Ridwan berupa Toyota Kijang Inova bernomor polisi BM 1845 NV

menabrak salah satu warung warga di daerah rantau berangin km 3 Kab. Kampar.¹¹

Kecelakaan terjadi ketika sodara Ridwan yang saat itu melakukan pekerjaannya sebagai supir travel agak sedikit mengantuk dan terdapat mobil truk besar yang memotong dari arah berlawanan, untuk menghindari tabrakan, sodara Ridwan membanting stir kearah kiri sehingga menabrak kedai kopi milik warga yang bernama bapak Komarudin 46 tahun. Dari kecelakaan tersebut kedai kopi serta dagangannya rusak.

Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, beberapa penumpang travel CV.Pasir Intan Travel mengalami memar akibat tabrakan dan mobil rusak di bagian bumper depan akan tetapi masih dapat beroperasi. Akan tetapi kerusakan yang diderita oleh bapak Komarudin selaku pemilik kedai kopi cukup parah, kerugian diperkirakan sebesar RP.5.000.000.- (lima juta rupiah)¹²

Permasalahan terjadi mengenai ganti kerugian yang akan dibayarkan kepada bapak

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Jefri Edison selaku pimpinan CV. Pasir Intan Travel

¹² Hasil wawancara dengan sodara Ridwan selaku supir travel CV.Pasir Intan Travel.

komarudin selaku pemilik kedai kopi yang juga menjadi korban kecelakaan, sebab bapak komarudin tidak merupakan penumpang yang tidak dapat di klaim oleh jasaraharja sebagai kompensasi kecelakaan.

Mengenai tanggung jawab terhadap pihak lain diluar alat angkutan seperti yang telah di jelaskan sebelumnya diatur didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1365 KUH Perdata, 1366 KUH Perdata, 1367 KUH Perdata Serta 1371 KUH Perdata.

Berdasarkan hasil keterangan yang, penulis dapat, penulis menyimpulkan bahwa dalam pemberian ganti kerugian tidak sepenuhnya mencapai kata kesepakatan. Dikarenakan dalam melakukan kesepakatan perdamaian pihak travel, supir dan korban tidak tercapai mengenai besaran ganti kerugian.

. Tanggung jawab perusahaan angkutan umum tidak hanya berbentuk ganti kerugian saja. Namun sanksi yang dapat diterima selain ganti kerugian juga dapat berupa yaitu sebagai berikut;

a. Peringatan tertulis;

b. Denda administratif;

c. Pembekuan izin;

d. Pencabutan izin;

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengemudi atau supir travel merupakan suatu perbuatan yang dimana pengemudi travel telah melanggar peraturan perundang-undangan sehingga diharuskan untuk dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya tersebut. Namun di karenakan pengemudi travel bekerja dibawah pengawasan pemilik atau pengusaha travel juga terlibat untuk dapat bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan pekerjanya. Hal ini sesuai dengan doktrin *Respondent Superior*, bahwa seorang majikan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pegawai atau karyawannya jika karyawannya tersebut bertindak dalam cakupan menjalankan pekerjaannya.

Menurut *doktrin respondeat superiorini*, seorang majikan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai atau karyawannya jika karyawan tersebut bertindak masih dalam

cakupan menjalankan pekerjaannya atau dalam lingkup pekerjaannya. Perumusan pertanggungjawaban dalam Pasal 1367 KUHPerdara sebagai mana disebutkan di atas, masih sangat umum dan luas sehingga agak menyulitkan dalam aplikasinya. Di negara-negara yang lebih maju, misalnya di Amerika Serikat, untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum dalam konteks pekerjaan, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi:

- a) Perbuatan tersebut pada dasarnya harus terjadi selama jam kerja dan ditempat tertentu yang ditetapkan dalam menjalankan pekerjaan;
- b) Si karyawan sekurang-kurangnya (dalam hal tersebut) telah dimotivasi untuk tujuan melayani majikan dan Perbuatan tersebut terjadi berkaitan dengan menjalankan tugas-tugas yang sah yang diberikan Majikan kepada si karyawan.

Berdasarkan kriteria-kriteria seperti ini, jelas bahwa tidak semua kelalaian yang dilakukan oleh karyawan dengan serta merta dapat ditimpahkan pada atau menjadi beban majikannya.

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara perusahaan jasa perjalanan CV. Pasir Intan Travel dan supir merupakan hubungan kemitraan dalam menjalankan pekerjaan yang berupa jasa angkutan umum atau yang umum di sebut travel. Hubungan tersebut lahir dari adanya perjanjian antara CV.Pasir Intan Travel dan Supir yang menimbulkan ikatan berupa hak dan kewajiban.
2. Tanggung jawab pelaku usaha travel terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh supirnya tidak dapat begitu saja hilang walaupun telah adabatasan dalam perjanjian kerja yang menyebutkan bahwa pelaku usaha tidak ikut bertanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh supir sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata, Pasal 1371 KUH Perdata. Ganti kerugian tersebut dapat dilakukan di luar pengadilan jika

terjadi kesepakatan damai antara pihak pengusaha travel dengan pihak ketiga atau ahli waris yang merasa dirugikan dengan menggunakan akta perdamaian.

mengatur tentang tanggung jawab serta pemberian ganti kerugian kepada pihak korban kecelakaan lalulintas

B. Saran

1. Kepada pelaku usaha angkutan umum perlu memperjelas hubungan hukum antara pengusaha dan supir sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat seimbang. Juga kepada pelaku usaha angkutan umum agar menjaga kualitas kendaraan seperti melakukan servis rutin agar sewaktu mengangkut penumpang, kendaraan tidak mengalami kerusakan sehingga penumpang merasa nyaman dalam memakai jasa angkutan. Serta kepada sopir mengembudilah dalam keadaan sehat dan tidak ugal-ugalan di jalan umum.
2. Diperlukan suatu peraturan tertulis di Indonesia yang secara kongkrit mengenai peraturan- peraturan yang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi*, Erlangga, Jakarta, 2005.
- MA. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Jimly Asshidiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.
- Hans Kelsen Diterjemahkan Oleh Somardi, *General Theory Of Law And Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1990.
- Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Iktisar Indonesi Edisi* Nuktoh Arfawie Kurdie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Bandung, 1991.
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Dodi Haryono, 2010 "Tinjauan Yuridis Terhadap Perindungan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang NO.2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial" *Jurnal Ilmu*

- Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, NO 1 Agustus
- Denis Yudhian, 2003, "Hak-Hak Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Di P.O. Borobudur Indah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan."
- Fatmah Paparang, "Pembelaan Terhadap Tuduhan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUHperdata" *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Samratulangi Vol. III/No.10/September/2016
- Westlaw, 2017, "*regulation compensation, Apendix I –federal statutes*", *jurnal modern of law*
- Westlaw, "*regulation compensation. Case California vs US federal law*" *jurnal modern of law of contract asmoral duty*
- Westlaw, 2017, "*chapter1 contract Theory, remedial chois, and relationships*" *jurnal modern of law of contract*, 1:1 influence and Basis of Contract law
- Westlaw, 2017, Regulation, "*compensation, U.S. v. State of N.J., Compensation Bd. Westlaw regulation compensation*",
- C. Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- D. Website**
- Perlindungan Hukum, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>.
- Anonim, Definisi Perlindungan, <http://www.artikata.com/arti-370785-perlindungan.html>.
- Anonim, 2014, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.
- www.wikipidie.com.
- <http://www.pointeronline.org>, tentang Keabsahan Transaksi Elektronik.
- <http://folorensus.blogspot.com/2008/07/hukum-tentangperjanjianpengangkutan.html>.